



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nik. 9104010606910006, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BMUN, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Karang Tumaritis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Nik. 9104016104870002, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan Frans Kaisepo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor : 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 05 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan

Hal 1 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 051/16/II/2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 10 Oktober 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama 2 tahun lalu pindah rumah kontrakan di Kelurahan Sirwini selama 5 bulan dan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX Bin PEMOHON, umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena :

5.1. Termohon, sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa bukti;

5.2. Termohon, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon selalu melempar perabotan rumah tangga bahkan sampai mengenai Pemohon;

5.3. Termohon, setiap terjadi Perselisihan selalu mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;

5.4. Keluarga Termohon, selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;

6. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga Termohon melempar Pemohon dengan gelas kaca lalu mengusir Pemohon dan mengucapkan kata pisah kepada Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Januari 2018, dimana Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk mengambil semua barang Pemohon dan saat itu Termohon beserta orang tuanya mengatakan akan mengurus perceraian di Kantor Pengadilan Agama Nabire;

9. Bahwa, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami- istri hingga sekarang;

10. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.

11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pangadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal 3 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 051/16/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman orang tua Termohon selama 2 tahun lalu pindah rumah kontrakan di

Hal 4 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sirwini selama 5 bulan dan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxxx ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXX Bin PEMOHON, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas dan sering mengucapkan kata pisah/cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman orang tua Termohon selama 2 tahun lalu pindah rumah kontrakan di Kelurahan Sirwini selama 5 bulan dan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXX Bin PEMOHON, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas dan sering mengucapkan kata pisah/cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus

Hal 6 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Januari 2018, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas dan sering mengucapkan kata pisah/ceraai, sampai sekarang telah selama kurang lebih 2 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2016, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipanggil dan memberi keterangan di dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi

Hal 7 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak rukun lagi sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 2 tahun Pemohon dan Termohon tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Hal 8 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal 9 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI**

Hal 10 dari 11 hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUSA SHOLAWAT, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

BASIRUN, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKBAL FAHRI HASAN, S.H

JOKO TRI RAHARJO, S.H

Panitera Pengganti,

MUSA SHOLAWAT, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal **11** dari **11** hal. Put 176/Pdt.G/2020/PA.Nbr